

**KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT  
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA**

Nomor : KEP-43/PP.IKPI-PENGDA/XI/2024

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGURUS  
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA BAGIAN UTARA  
MASA BAKTI 2024 – 2029**

Menimbang

- :
  - a. bahwa masa bakti Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Sumatera Bagian Utara Masa Bakti 2019 – 2024 telah berakhir;
  - b. bahwa Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia telah menerima rekomendasi Ketua Pengurus Daerah dari Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Medan Nomor: 002/SK-IKPI.C.MED/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dan Cabang Pematang Siantar Nomor: S-002/IKPI-PS/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024;
  - c. bahwa Rapat Harian Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia pada tanggal 12 November 2024 telah memilih dan setuju mengangkat Ketua Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Sumatera Bagian Utara Masa Bakti 2024 – 2029;
  - d. bahwa Ketua Pengurus Daerah Terpilih Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Sumatera Bagian Utara Masa Bakti 2024 – 2029 telah mengusulkan Susunan Pengurus Daerah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Sumatera Bagian Utara Masa Bakti 2024 – 2029;
  - e. bahwa untuk terciptanya efektivitas kerja Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Sumatera Bagian Utara, perlu ditetapkan dan disahkan susunan Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Sumatera Bagian Utara Masa Bakti 2024 – 2029 dengan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e perlu menetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia tentang Pengangkatan Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Sumatera Bagian Utara Masa Bakti 2024 – 2029;

Mengingat

- 1. Anggaran Dasar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
- 2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Konsultan Pajak Indonesia
- 3. Surat Edaran Pengurus Pusat Nomor: SE-02/PP.IKPI/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024, Hal Tata Cara Pemberian Rekomendasi Ketua Pengurus Daerah oleh Pengurus Cabang Masa Bakti 2024-2029;

Memperhatikan

- :
  - 1. Surat Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Cabang Medan Nomor: 002/SK-IKPI.C.MED/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024, Perihal Usulan Calon Ketua Pengurus Daerah Sumatera Bagian Utara;
  - 2. Surat Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Cabang Pematang Siantar Nomor: 002/IKPI-PS/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024, Perihal Penyampaian Rekomendasi Ketua Pengurus Daerah Sumbagut IKPI;
  - 3. Hasil Rapat Harian Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia pada tanggal 12 November 2024;
  - 4. Surat Ketua Pengurus Daerah Terpilih Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Sumatera Bagian Utara Nomor: 001/SK-Pengda.IKPI/XI/2024 tanggal 12 November 2024, Perihal Susunan Pengurus Daerah Sumatera Bagian Utara 2024-2029;



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA DAERAH SUMATERA BAGIAN UTARA MASA BAKTI 2024 - 2029.

### Pasal 1

Mengangkat Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Sumatera Bagian Utara Masa Bakti 2024 – 2029 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Barry Kusuma
Wakil Ketua	:	Hery
Sekretaris	:	Lai Han Wie
Bendahara	:	Mayawaty
Bidang Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) dan Pendidikan	:	Devry Iskandar Bonte
Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Organisasi/Lembaga/Instansi	:	Lidya Veriyang
Bidang Keanggotaan, Advokasi, dan Bantuan Hukum	:	Hassan Jusuf
Bidang Pengembangan Organisasi	:	Mardani

### Pasal 2

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang terkait untuk diketahui.

### Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 13 November 2024

**PENGURUS PUSAT  
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA**

TTD

TTD

Vaudy Starworld  
Ketua Umum

Edy Gunawan  
Sekretaris Umum

Dokumen ini merupakan salinan digital  
Naskah asli Surat Keputusan ditandatangani secara basah oleh  
pejabat berwenang dan disimpan dalam arsip instansi.